



PUTUSAN

Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI SAID, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat III, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum *Erga Lawyers*, beralamat di Menara Karya, Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

TIM KURATOR HARTADI SUTOMO, S.H. dan FAUZIAH LUBIS d/h NY. FAUZIAH HARTADI SUTOMO (DALAM PAILIT), beralamat kantor Sisilia & Co. Counsellors at Law, Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Fatahillah* yang beralamat kantor di Bellaza BSA, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004/RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Renvoi Prosedur Perkara Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *paripasu prorata parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang semula Daftar Piutang yang

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator;

6. Memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk melanjutkan Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Harta Pailit Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit).

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023,

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 87 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Gugatan Lain-lain Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diputus pada tanggal 6 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Lain-lain Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Renvoi Prosedur Perkara Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Daftar Piutang yang Sementara Diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang semula Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi Daftar Piutang yang Diakui Kurator;
6. Memerintahkan Tergugat Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H. selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) untuk melanjutkan Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Penggugat selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Harta Pailit Hartadi Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis d/h NY. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit);

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi gugatan *a quo* pada intinya mengenai perselisihan tagihan, atas perselisihan mana telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 14 September 2023;
- Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan permohonan kasasi tetapi permohonan tersebut oleh pengadilan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bukan lembaga upaya hukum kasasi Putusan Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst, sehingga tepat gugatan dalam perkara ini ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ALI SAID**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI SAID**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H.M .H.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024